

**KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN BEDA NASAB ANTARA  
SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON HABIB DI  
KECAMATAN BANGIL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA  
TIMUR : ANALISIS SOSIAL BUDAYA**

**TESIS**



Disusun Oleh :

**Abdul Aziz Muslim**

(190211050110)

**Prodi Hukum Keluarga  
Pascasarjana**

**Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Aziz Muslim

NIM : 190211050110

Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Oktober 1997

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Kafa’ah dalam Pernikahan Beda Nasab Antara Syarifah dengan Laki-laki Non Habib di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur (Analisis Sosial Budaya)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 27 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Abdul Aziz Muslim

**PERSETUJUAN TESIS**

**KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN BEDA NASAB ANTARA  
SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON HABIB DI  
KECAMATAN BANGIL, KABUPATEN PASURUAN, JAWA  
TIMUR : ANALISIS SOSIAL BUDAYA**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

Abdul Aziz Muslim

190211050110

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I

Tanggal, 27 Juni 2022

Pembimbing II



Dr. H. Jalaluddin, S.H., M.H.

Tanggal, 27 Juni 2022

**PENGESAHAN TESIS  
KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN BEDA NASAB ANTARA SYARIFAH  
DENGAN LAKI-LAKI NON HABIB DI KECAMATAN BANGIL,  
KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR : ANALISIS SOSIAL  
BUDAYA**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH :

**Abdul Aziz Muslim**

**190211050110**

Telah diajukan pada Dewan penguji


Pada : hari Rabu, Tanggal 27 Juli 2022


**Dewan Penguji**


NAMA


1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I  
(Ketua)
2. Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I  
(Anggota)
3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
(Anggota)
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, M.Hk  
(Anggota)

Tanda Tangan

1. .... 

2. .... 

3. .... 

4. .... 

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Bismillahirrohmanirrohim. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan penulis jalan dalam menyelesaikan tulisan tesis ini dalam tepat waktu, tanpa rahmat dan hidayatnya tentunya saya sebagai penulis tak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan tesis ini dengan baik. Dan juga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kebangkitan nanti.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat sehatnya, baik berupa sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis sebagai tugas akhir dari kampus yang merupakan sebuah kewajiban untuk menyelesaikan studi (S-2) di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis mempersembahkan tulisan tesis ini kepada Ayahanda (Dr. H. Muhamad Muslim, M.Kes) dan Ibunda (Hj. Istiqna Muslim) tercinta yang dengan kasih sayang, doa dan dukungan selalu mengarapkan kesuksesan bagi penulis.

Penulis juga memberikan ucapan terima kasih :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari.
2. Prof Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari.
3. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Tuti Hasanah, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. H. Jalaluddin, SH., MH juga selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga UIN Antasari yang telah memberikan ilmu serta membimbing dengan penuh keikhlasan.
8. Kedua orang tua penulis beserta keluarga besar semuanya, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan dukungan baik secara materil dan non materil.
9. Istri tercinta (Gusti Nadya Maulidawati) yang juga ikut berjuang membantu serta mengingatkan untuk penyelesaian penulisan tesis ini.
10. Semua kawan-kawan dan sahabat-sahabat kelas Hukum Keluarga khususnya Angkatan tahun 2019, yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi S-2 di UIN Antasari

Penulis tentu menyadari bahwa tesis yang di tulis ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang harus diperbaiki karena terdapat kekurangan serta kesalahan di dalamnya. Maka dari itu, besar kiranya harapan penulis akan kritik dan saran dari pembaca, agar nantinya tesis ini dapat diperbaiki sehingga menjadi tesis yang lebih baik lagi. Akhirnya penulis mengucapkan beribu-ribu kata maaf jika banyak terdapat kesalah dalam penulisan tesis ini.

Demikian yang bisa penulis sampaikan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih

Banjarbaru, 27 Juni 2022

Abdul Aziz Muslim, S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II.....</b>	<b>16</b>
<b>KERANGKA TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Pernikahan.....	16
1. Penngertian Nikah .....	16
2. Syarat dan Rukun Nikah.....	17
B. <i>Kafa'ah</i> dan Kerukunan dalam Rumah Tangga.....	20
C. Pengertian <i>kafa'ah</i> .....	22
D. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i> .....	24
E. Pandangan Ulama Madzhab Terkait <i>Kafa'ah</i> .....	26
F. Macam-macam <i>Kafa'ah</i> .....	29
1. Nasab.....	29
2. Agama .....	31
3. Pekerjaan/Profesi.....	32
4. Kemerdekaan.....	33
5. Islam.....	34
6. Harta Kekayaan .....	34

7. Selamat dari Aib (cacat) .....	35
G. Tradisi <i>Kafa'ah</i> di Kalangan Ahlul Bait .....	35
H. Kedudukan Tradisi dalam Hukum Islam .....	39
I. Konsep <i>Kafa'ah</i> di Kalangan Ahlul Bait .....	46
J. Ketentuan <i>Kafa'ah</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	48
K. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam dan Tradisi Ahlul Bait.....	50
1. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam .....	50
2. Larangan Pernikahan dalam Tradisi Ahlul Bait.....	55
L. Teori Sosial Budaya .....	57
<b>BAB III.....</b>	<b>60</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	60
B. Pendekatan Penelitian.....	60
C. Lokasi Penelitian .....	61
D. Sumber Data.....	61
E. Informan Penelitian .....	63
F. Teknik Pengumpulan Data .....	64
G. Analisis Data .....	64
<b>BAB IV.....</b>	<b>66</b>
<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>66</b>
A. Penyajian Data.....	66
1. Lokasi Penelitian .....	66
2. Sejarah Lahirnya Alawiyin .....	69
3. <i>Kafaah</i> Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki Non Habib Menurut Habaib ....	71
4. Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan Ahlul Bait di Desa Raci .....	76
B. Analisis Data .....	82
1. Penjelasan Ahlul Bait .....	82
2. Sejarah Berkembangnya Habaib di Dunia .....	86
3. Sejarah Masuknya Habaib di Indonesia.....	90
4. Urgensi <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan Ahlul Bait .....	93
5. Pernikahan Beda Nasab Antara Syarifah dengan Laki-laki Non Habib Menurut Perspektif Hukum Islam .....	117
6. Pernikahan Beda Nasab Antara Syarifah dengan Laki-laki Non Habib Analisis Sosial Budaya.....	121
<b>BAB V .....</b>	<b>126</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>126</b>



A. Kesimpulan .....	126
B. Saran-saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>131</b>
Terjemahan Teks Arab (ayat Al-Qur'an dan Hadits) .....	135
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>138</b>

## ABSTRAK

Abdul Aziz Muslim: *Kafa'ah dalam Pernikahan Beda Nasab Antara Syarifah dengan Laki-laki Non Habib di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur : Analisis Sosial Budaya*, di bawah bimbingan I : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I., II. Dr. H. Jalaluddin, S.H., M.H. pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci: Kafa'ah, Pernikahan Antara Syarifah dan Laki-laki Non Habib, Sosial Budaya

Pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan akan terlaksana jika masing-masing pasangan sudah memiliki kesiapan untuk membina dan membangun rumah tangga. Dalam melangsungkan pernikahan seseorang harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhoi oleh Allah Swt. dalam pemilihan pasangan telah di atur oleh agama Islam yang dikenal dengan sebutan kafa'ah. Menurut *fuqaha'* dalam macam-macam *kafa'ah*, ulama madzhab berbeda pendapat terkait macam *kafa'ah*. Ada yang berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah agama dan kondisi, ada juga yang berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi.

Pada masyarakat Indonesia secara umum juga tidak menjadikan aspek-aspek *kafa'ah* sebagai pertimbangan pemilihan pasangan, namun hal yang terpenting dalam sebuah pernikahan adalah kesamaan Agama dan tentunya saling memiliki perasaan untuk bersatu membangun rumah tangga. Bahkan KHI menyatakan bahwa *kafa'ah* hanya ditinjau dari aspek keagamaannya. Namun para habaib yang berada di daerah Bangil memiliki syarat dalam menikahkan putrinya, yaitu hendaknya yang menikahi anak perempuannya juga dari keturunan Nabi (habib), mereka mengatakan bahwa hukum pernikahan tersebut dilarang karena melanggar *kafa'ah* dan telah menyakiti hati Rasulullah SAW.

Di zaman sekarang sering terjadi pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib dan pernikahan itu dinyatakan sah karena dalam hukum islam kafa'ah tidak menjadi syarat atau rukun yang dapat menyatakan pernikahan itu sah. Maka bagaimana tanggapan para habaib terkait pernikahan tersebut dan bagaimana penerapan konsep kafa'ah di kalangan para habaib.

Habaib yang berada di Kecamatan Bangil sangat tegas dalam pelaksanaan *kafa'ah* terkait pernikahan putra dan putrinya, terutama pada putrinya yang dikenal dengan sebutan syarifah. Mereka sangat melarang putri-putrinya menikah dengan laki-laki yang tidak bernasab sama dengan mereka, dan tentu hal tersebut pasti ada alasan tertentu mengapa mereka menerapkan aturan seperti itu, terlebih dari sisi sosial budayanya.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami dan mengkaji *kafa'ah* dalam pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib yang berkaitan dengan sosial budaya serta mengkaji konsep *kafa'ah* yang diterapkan oleh habaib yang berada di Kecamatan Bangil.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang didalam Bahasa hukum juga disebut dengan penelitian hukum empiris. Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab dengan melakukan beberapa interview kepada para informan yang dalam hal ini informan tersebut adalah para habaib yang mensyaratkan para syarifah untuk menikah dengan habaib. Disisi lain penelitian ini juga membutuhkan literatur-literatur yang akan membantu untuk memecahkan permasalahan ini yang mana literatur tersebut adalah kitab-kitab yang menjadi rujukan pandangan para habaib.

Hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib itu tidaklah sekufu', sehingga pernikahan ini dianggap melanggar *kafa'ah* tentunya sangat dilarang dikalangan habaib karena berakibat terputusnya nasab kepada Rasulullah. Namun jika ditinjau dari segi sosial budaya pernikahan ini dianggap sah walaupun tidak sekufu. Adapun konsep *kafa'ah* yang diterapkan oleh para habaib terhadap pernikahan ahlul bait adalah mengutamakan nasab sehingga putra putrinya harus menikah dengan ahlul bait juga.

## ABSTRAK

Abdul Aziz Muslim: *Equality in Marriage of Different Lines Between Syarifah with Man Who is Not a Descendants of Prophet in Bangil District, Pasuruan Regency, East Java: Socio-Cultural Analysis*, under the guidance of I : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I., II. Dr. H. Jalaluddin, S.H., M.H. at the Postgraduate Program at Antasari State Islamic University, Banjarmasin, 2022.

Keywords: Equality, Marriage with Different Lines Between Syarifah and Man Who is Not a Descendants of Prophet, Socio-Cultural

Marriage is a worship that is highly recommended by the Prophet Muhammad SAW. Marriage will take place if each partner already has the readiness to foster and build a household. In carrying out a marriage, one must choose the right choice and be blessed by Allah SWT. in the selection of partners has been regulated by the Islamic religion known as equality. According to the fuqaha 'in various types of equality, the scholars of madzhab have different opinions regarding the types of equality. There are those who argue that equality is a religion and condition, there are also those who argue that equality is religion, Islam, independence, lineage, property and profession.

Indonesian society in general also does not take harmony aspects into consideration in choosing a partner, but the most important thing in a marriage is the similarity of religion and of course having mutual feelings to unite to build a household. Even Islamic Law Compilation states that harmony is only viewed from the religious aspect. But the descendants of prophet who are in the Bangil area have conditions in marrying their daughters, namely those who marry their daughters also from the descendants of the Prophet, they say that the law of marriage is prohibited because it violates equality and has offended the Messenger of Allah.

In this day and age, marriages between Syarifah and man who is not a descendants of prophet often occur and the marriage is declared valid because in Islamic law, harmony is not a condition or pillar that can declare a marriage valid. So how do the descendants of prophet respond to the marriage and how is the application of the concept of harmony among the descendants of prophet.

descendants of prophet who is in Bangil sub-district is very firm in the implementation of harmony related to his sons and daughters, especially to his daughter who is known as syarifah. They strictly forbid their daughters from marrying them, and of course there are certain reasons why they apply such rules, especially from a socio-cultural perspective.

This research aims to understand and examine equality in marriages between syarifah and man who is not a descendants of prophet related to socio-culture and to examine the concept of equality applied by descendants of prophet in Bangil District.

This type of research is field research which in legal language is also called empirical legal research. The problems that have been formulated in this study will be answered by conducting several interviews with informants, in this case the informants are descendants of prophet who require syarifah to marry

descendants of prophet. On the other hand, this research also requires literature that will help to solve this problem, where the literature is the books that become the reference for the views of the descendants of prophet.

The results of this study conclude that marriage between sharifah man who is not a descendants of prophet is not equal, so that this marriage is considered a violation of kafa'ah, of course it is strictly prohibited among descendants of prophet because it results in the disconnection of nasab to the Prophet. However, if viewed from a socio-cultural perspective, this marriage is considered valid even though it is not sekufu. The concept of kafa'ah applied by the descendants of prophet to ahlul bait marriage is to prioritize lineage so that their sons and daughters must marry ahlul bait as well.